

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Menurut Austin, hukum terdiri dari perintah – perintah dan sanksi – sanksi yang diberikan oleh penguasa dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat.¹ Jadi secara umum hukum merupakan peraturan yang bersifat tertulis dan tidak tertulis yang di dalamnya berisikan sanksi yang mengikat apabila dilanggar. Berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Tertulis, yaitu aturan-aturan yang di tulis terakan dalam suatu Undang-undang yang berlaku sebagai hukum positif. Dalam bentuk tertulis ini ada dua macam jalan :
 - a. Kondifikasi, ialah disusunnya ketentuan-ketentuan hukum dalam sebuah kitab secara sistematis dan teratur.
 - b. Tidak dikondifikasi, ialah sebagai undang –undang saja.
- 2) Tidak tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum yang semula merupakan kebiasaan-kebiasaan dan hukum kebiasaan.²

Berdasarkan kepentingan yang diatur, ada dua macam hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang berkaitan dengan fungsi negara sedangkan hukum privat berkaitan dengan kepentingan individu.³

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, h.6.

² R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 18.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.211.

Dalam hal pelaksanaan fungsi Negara atau Negara dalam keadaan bergerak dikenal dengan hukum Administrasi Negara. Hukum administrasi Negara diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi.⁴ Dalam perspektif hukum publik, Negara adalah organisasi jabatan. Diantara jabatan-jabatan kenegaraan ini ada jabatan pemerintah.⁵ Pada umumnya suatu negara memiliki wilayah luas dan warga negara besar jumlahnya, sehingga tidak mungkin dapat dijangkau pengawasannya oleh pemimpin negara secara langsung. Keadaan itu memerlukan pembagian wilayah negara dalam beberapa daerah. Dari daerah-daerah itu pun juga mungkin masih perlu pembagian yang lebih kecil. Dengan demikian akan terlihat adanya pembagian horizontal dan vertical. Setiap daerah akan dipimpin oleh seorang yang bertugas atas nama pimpinan Negara. Pimpinan Negara biasanya disebut "pemerintah pusat", sedangkan pimpinan daerah dinamakan "pemerintah daerah". Tugas pemerintah daerah dikerjakan atas pemberian tugas dan atau perintah dari pemerintah pusat. Dalam pembagian tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dilakukan sebagai suatu pemerintahan. Hal itu dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban petugas dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pemberian tugas itu menurut Prof. Soedirman terdiri dari hal-hal berikut.

1) Sistem Pelaksanaan Pemerintah Sentralisasi

Pemerintah pusat memberi perintah dan petunjuk kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Setiap

⁴ R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, h.98.

⁵ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, h.72.

saat pemerintah pusat dapat ikut campur tangan terhadap sesuatu yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.

2) Sistem Pelaksanaan Pemerintah Dekonsentrasi

Pemerintah daerah diberi kebebasan yang agak luas untuk berinisiatif dalam pelaksanaan dan memenuhi kebutuhan daerahnya. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu atau sewaktu-waktu, pemerintah pusat ikut campur tangan dan melakukan pengawasan yang di jalankan oleh pemerintah terhadap kepentingan Negara.

3) Sistem Pelaksanaan Pemerintahan Desentralisasi

Pemerintahan pusat memberikan kebebasan luas kepada pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif sendiri dalam menyelenggarakan kebutuhan daerahnya. Dalam urusan yang berkenaan dengan kepentingan negara untuk mencapai tujuannya, pemberian kebebasan mengurus sendiri daerahnya tergantung kepada pemerintah pusat. Hal itu disebabkan pengawasan itu masih dilakukan oleh pemerintah pusat dengan prevensi, yaitu dikehendaki pengesahan lebih dahulu oleh pemerintah pusat terhadap peraturan yang dibuat pemerintah daerah. Hal itu sebelum mempunyai kekuatan yang berlaku di daerah sebagai peraturan. Pengawasan itupun dilakukan dengan represi. Artinya pemerintahan dapat menyatakan pembatalan berlakunya suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Sistem pemerintahan desentralisasi ini dapat berupa desentralisasi territorial kalau pengaturan daerah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan daerah. Dapat juga berupa desentralisasi fungsional kalau penyerahan pemerintah itu hanya terhadap kepentingan tertentu, seperti pengurus irigasi, pembangunan daerah dan sebagainya.⁶

⁶ R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, h. 91.

Salah satu contoh pelaksanaan sistem pemerintahan desentralisasi yaitu peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Peraturan Waralaba diatur dalam peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Pada pasal 1 angka 8 memberikan pengertian waralaba sebagai berikut "Hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain".

Bisnis Waralaba merupakan kegiatan usaha-usaha penjualan barang secara retail kepada masyarakat luas, begitu populernya kegiatan usaha ini, sehingga cepat sekali berkembang dan meliputi berbagai jenis bidang usaha bisnis waralaba diperkenalkan pertama kali oleh Isaac Singer seorang pencipta mesin jahit merek Singer pada Tahun 1851 di Amerika Serikat. Pelopor bisnis waralaba terkenal di amerika serikat antara lain.⁷

Dewasa ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berbagai usaha pun dilakoni guna memenuhi kebutuhan perekonomian tersebut. Seperti halnya usaha waralaba yang berkembang pesat di kota-kota besar di seluruh Indonesia, salah satu kota besar di Indonesia yang merupakan destinasi tujuan pariwisata dan wisatawan domestic maupun mancanegara sehingga hal tersebut menyebabkan bisnis waralaba berkembang pesat di Kota Denpasar. Peraturan walikota ini dibentuk untuk meningkatkan kesempatan usaha dan keikutsertaan masyarakat luas dalam usaha waralaba perlu adanya peran

⁷ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.

serta pengusaha kecil dan menengah baik sebagai pemberi waralaba, penerima waralaba maupun pemasok barang dan jasa, Dalam usaha pembinaan dan pengembangan waralaba, berdasarkan kausulan menimbang pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Waralaba.

Dinyatakan bahwa, Peraturan tentang penyelenggaraan waralaba di kota Denpasar perlu mendapat perhatian, khususnya menyangkut usaha mewujudkan norma-norma keadilan dalam memperkuat iklim usaha sehingga dapat member keuntungan tanpa adanya tekanan terhadap usaha waralaba, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 juga ditunjukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (3) peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 9 september 2021 yang bertempat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan Bapak Nyoman Wirawan, SIP.MAP., selaku Kepala Bidang Penegakan Perda. Dalam kenyataannya walaupun Peraturan Walikota Denpasar No 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Waralaba telah di sahkan, masih terdapat 26 Pelanggaran usaha Waralaba yang terjadi di Kota Denpasar. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut salah satunya seperti : Usaha waralaba yang izin usahannya sudah habis masa berlakunya tetapi tetap melakukan pengoperasian usaha. Seiring perkembangan bisnis waralaba, dan semakin banyaknya pelanggaran terhadap izin waralaba di Kota Denpasar, membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam

mengenai hal tersebut diatas, oleh sebab itu penulis mengambil judul **“Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Waralaba”** dalam skripsi ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, dapat dibatasi beberapa permasalahan pokok dalam bahasan usulan penelitian ini. Adapun permasalahannya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggraan Waralaba?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Adapun tujuan terebut antara lain :

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggraan Waralaba.

2. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum khususnya hukum Administrasi Negara di bidang perizinan mengenai waralaba

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan kontribusi pemikiran serta solusi kongkrit bagi para lembaga penegak hukum terutama di bagian Administrasi Negara dalam penegakan dan pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan kebenaran materiil terhadap penelitian itu yaitu dengan cara mengadakan penelitian dan pengumpulan data untuk dapat menyusun suatu karangan ilmiah atau skripsi sehingga betul-betul akan terarah pada tujuannya dengan melalui cara tertentu dan teratur.⁸

⁸ Soetrisno Hadi, 1987, *Metode research*, Yayasan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta,h.49.

1.5.1. Jenis Penelitian

Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian dengan mengkaji permasalahan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.⁹ Orientasi pengkajian menitik beratkan efektifitas pelaksanaan terhadap Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba di Kota Denpasar.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ada beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*analitical conceptual approach*), pendekatan fakta (*fact approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparatif approach*).¹⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan fakta (*fact approach*), pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*), dan pendekatan konseptual (*analytical conceptual approach*). Pendekatan fakta dilakukan dengan mengkaji implementasi dari peraturan perundang-undangan terhadap fakta yang terjadi di lapangan, pendekatan perundang-undangan digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini¹¹, dan pendekatan konseptual kenapa peraturan-peraturan itu bisa terbentuk.

⁹ Sunaryati Hanono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada akhir Abad ke-20*, Bandung, h. 142.9.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Primada Media, Jakarta, h. 97.

¹¹ Ibrahim Johnny, 2006, *Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 302.

1.5.3. Sumber Data

Dalam skripsi ini sumber data yang didapatkan dengan penelitian lapangan yang menghasilkan data primer dan penelitian keperpustakaan yang menghasilkan data skunder.

a. Data Primer

Data primer yang sumber datanya diperoleh dari penelitian secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan informasi yang berasal dari pihak Dinas Perizinan Kota Denpasar dan Kantor Sat Pol PP Kota Denpasar, dengan maksud memperoleh data yang berkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat di peroleh oleh metode penelitian keputakaan (*bary research*), yaitu penelitian yang di lakukan terhadap dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.¹²

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di lakukan dengan cara :

- a) Penelitian Lapangan, yaitu suatu pengumpulan data lapangan guna memperoleh data-data yang diperlukan dan data yang diperoleh itu disebut dengan data primer.

¹² Rony Hanitjo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum, dan jurimetri*, Cet III, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 14.

- b) Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut data dengan data sekunder.

1.5.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik Pengolahan dan analisis data dalam penulisan ini dengan mengumpulkan dan mengambil data baik dari lapangan maupun dari kepustakaan kemudian diolah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan secara lengkap sebagaimana adanya aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang pasti.

1.5.6. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban yang sifatnya sementara atas permasalahan yang diajukan serta merupakan jawaban dari dugaan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya dan ada kemungkinan pula dapat dipakai sebagai jawaban yang sebenarnya, berdasarkan kerangka teoritis yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba masih belum efektif dikarenakan usia Peraturan Walikota yang masih baru sehingga yang diinginkan dalam Peraturan Walikota itu belum sepenuhnya di capai.
2. Yang menjadi hambatan adalah kurang pemahaman masyarakat terhadap pentingnya izin sesuai dengan peraturan walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba dan kurangnya ketegasan dari aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap usaha waralaba yang melanggar izin usaha.

1.6. Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dan keluar dari permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, untuk itu perlu adanya pembatasan dalam ruang lingkup masalah sehingga pembahasan dalam tulisan ini bias berfokus pada pokok permasalahan yang dibahas. Adapun pembatasan dalam ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu:

1. Pembahasan pertama difokuskan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
2. Pembahasan kedua difokuskan terhadap yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian maupun karya tulis. Hal ini penting untuk di perhatikan agar karya tulis yang di hasilkan bisa tersusun secara tepat dan rapi.

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini penulis menguraikan latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Ruang Lingkup Masalah, Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada BAB ini penulis menguraikan Teori-Teori Hukum dan Pengertian-
Pengertian Hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Pada BAB ini Penulis menguraikan pembahasan Rumusan Masalah pada
nomor 1

BAB IV PEMBAHASAN

Pada BAB ini Penulis menguraikan pembahasan Rumusan Masalah pada
nomor 2

BAB V PENUTUP

Pada BAB ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran

